



PUTUSAN

NOMOR 122/PID.SUS/2019 /PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Oktavianus Alois Als Alois Anak Dari Jinggo ;
Tempat Lahir : Sanggau ;
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 14 Oktober 2000 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Mundun, Desa Palem Jaya, Kecamatan Parindu , Kab. Sanggau ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan 1 Maret 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau , sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan 6 Juni 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau , sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan 21 Agustus 2019 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan 4 September 2019 ;

Hal 1 dari 14 halaman Put Nomor 122/PID.SUS/2019/PT PTK



8. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan 19 September 2019 ;

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan 18 Nopember 2019 ;

Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukum Munawar Rahim SH MH berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 14 Mei 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 122/PID.SUS/2019/PT PTK tanggal 10 September 2019 serta berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 20 Agustus 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Setelah membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-14/SANGG/03/2019 tanggal 29 April 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa OKTAVIANUS ALOI Alias ALOI anak dari JINGGO , pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Halte Bis Simpang Layau, Desa Palem Jaya, Kecamatan Parindu Kab. Sanggau, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa mengadili perkara tersebut , telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, bersama dengan saksi FINSENSIUS JUMANTO Als ANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi EDORIUS EDO Als EDO Anak Dari BINO (dilakukan penuntutan secara terpisah), secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa metamfetamina (biasa disebut shabu) dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira jam 21.30 Wib saksi FINSENSIUS JUMANTO Als ANTO datang kerumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDORIUS EDO Als EDO di Dsn. Mundun Ds. Palem Jaya Kec. Parindu Kab. Sanggau untuk menanyakan kepada saksi EDORIUS EDO Als EDO “ada tidak orang jual bahan” lalu saksi EDORIUS EDO menjawab tidak tahu, kemudian saksi FINSENSIUS JUMANTO Als ANTO menyuruh saksi EDORIUS EDO menelpon sdr. TEGUH (dalam pencarian kepolisian), namun saksi EDORIUS EDO mengatakan handphonenya tidak ada pulsa, lalu saksi EDORIUS EDO pergi membeli pulsa, setelah membeli pulsa mereka menuju ke halte Simpang Layau, sesampainya di halte Simpang Layau mereka duduk bersantai di halte tersebut kemudian saksi EDORIUS EDO langsung menelphone sdr. TEGUH dan menanyakan “ada tidak bahan harga seratus” lalu sdr. TEGUH menjawab “tidak ada bahan harga seratus, harga dua ratus ada” kemudian saksi EDORIUS EDO menjawab “udahlah kalau kayak gitu tidak jadi aja belinya”. Beberapa saat kemudian saksi FINSENSIUS JUMANTO menyuruh saksi EDORIUS EDO untuk memegang uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi EDORIUS EDO Als EDO menelphone kembali sdr. TEGUH pada saat telephone itu terhubung saksi FINSENSIUS JUMANTO Als ANTO meminta kepada saksi EDORIUS EDO untuk berbicara dengan sdr. TEGUH dengan mengatakan jadi ambil bahannya tunggu saya pulang kerumah ambil uang dulu”. Setelah itu saksi FINSENSIUS JUMANTO Als ANTO langsung pergi menggunakan sepeda motor milik saksi EDORIUS EDO Als EDO. Beberapa menit kemudian saksi FINSENSIUS JUMANTO Als ANTO datang kembali bersama Terdakwa OKTAVIANUS ALOI Als ALOI dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, kemudian saksi FINSENSIUS JUMANTO Als ANTO memberi uang kepada saksi EDORIUS EDO Als EDO sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi EDORIUS EDO Als EDO bersama saksi FINSENSIUS JUMANTO Als ANTO berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi EDORIUS EDO Als EDO, sementara Terdakwa OKTAVIANUS ALOI Als ALOI menggunakan sepeda motor miliknya sendiri bertujuan ke Dsn Serarong Ds. Pusat Damai Kec. Parindu, Kab. Sanggau. Dalam tersebut saksi EDORIUS EDO Als EDO menghubungi sdr. TEGUH untuk mengatakan “ketemu dimana nanti”? dan sdr. TEGUH menjawab “tunggu dulu sebentar, aku masih pergi kerumah teman aku”. Sekira jam 20.00 Wib mereka bertiga tiba di Dsn. Serarong Ds. Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau, dan menunggu di Halte didepan SMPN 1 Parindu, tiba-tiba ada pesan melalui SMS ke

Hal 3 dari 17 halaman Put Nomor 122/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone saksi EDORIUS EDO Als EDO “tunggu dipasar Lok ya, masih nunggu kawan aku ini” dan saksi EDORIUS EDO Als EDO membalas melalui SMS “iya” tiba-tiba sdr. TEGUH menelpone saksi EDORIUS EDO dan menyuruh saksi EDORIUS EDO untuk kerumah sdr. TEGUH, selanjutnya Terdakwa OKTAVIANUS ALOI Als ALOI bersama saksi EDORIUS EDO langsung pergi kerumah sdr. TEGUH yang beralamat dijalan Meranti III Depan SPBU Parindu Dsn Serarong Ds. Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau menggunakan sepeda motor Scoopy warna abu-abu, sementara saksi FINSENSIUS JUMANTO pergi ke halte Simpang Layau di Dsn Mundun Ds. Palem Jaya Kec. Parindu Kab. Sanggau dan menunggu dihalte tersebut. Sesampainya saksi EDORIUS EDO Als EDO dirumah sdr. TEGUH lalu saksi EDORIUS EDO menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. TEGUH, lalu sdr TEGUH menyerahkan 1 (satu) kantong plastik bening berkelip yang berisikan 2 (dua) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berkelip kepada saksi EDORIUS EDO Als EDO, setelah menerima 1 (satu) kantong plastik bening berkelip yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berkelip tersebut saksi EDORIUS EDO Als EDO pegang menggunakan tangan kanannya dengan cara menggenggam barang tersebut, setelah itu saksi EDORIUS EDO Als EDO menaiki sepeda motor yang dikenderai oleh Terdakwa OKTAVIANUS ALOI Als ALOI dan bertujuan kembali ke Halte Simpang Layau Dsn Mundun Ds Palem Jaya Kec. Parindu Kab. Sanggau untuk menemui saksi FINSENSIUS JUMANTO Als ANTO, namun dalam perjalanan tepatnya didepan SPBU Parindu Dsn Serarong Ds Pusat Damai Kec. Parindu, Kab Sanggau ada 4 (empat orang) Anggota Kepolisian yang sebelumnya sudah mendapat informasi diantaranya saksi WARJIANTO, HERLINA ONA KOTA DETU memberhentikan terdakwa OKTAVIANUS ALOI Als ALOI dan saksi EDORIUS EDO Als EDO, karena merasa ketakutan saksi EDORIUS EDO Als EDO memindahkan 1 (satu) kantong plastik bening berkelip yang berisikan 2 (dua) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berkelip ketangan kirinya dan menjatuhkannya tepan disamping bawah sepeda motor yang dikenderai Terdakwa OKTAVIANUS ALOI Als ALOI, KEMUDIAN Terdakwa OKTAVIANUS ALOI Als ALOI dan saksi EDORIUS EDO digeladah dan ditemukan oleh petugas Kepolisian ditanah

Hal 4 dari 17 halaman Put Nomor 122/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping motor tempat saksi EDORIUS EDO Als EDO berdiri 1 (satu) kantong plastik bening berkelip yang berisikan 2 (dua) paket yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berkelip dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa OKRAVIANUS ALOI Als ALOI dan saksi EDORIUS EDO Als EDO, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi FINSENSIUS JUMANTO Als ANTO dan membenarkan kejadian tersebut, selanjutnya mereka dan barang bukti dibawa ke Polsek Parindu untuk proses lebih lanjut ;

----- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah benar narkoba golongan I yang dimaksud dalam lampiran No. 61 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP.19.107.99.20.05.0235.K tanggal 01 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dra. YANUARTI, Apt, M.Kes sebagai kepala Bidang Pengujian dengan hasil sebagai berikut :

Pemerian : Kristal warna putih ;

Hasil Pengujian : Metamfetamin positif ;

Kesimpulan : Contoh mengandung Metamfetamin termasuk Gol. 1 menurut UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (persero) Cabang Sanggau tanggal 28 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh saksi KADARUSNO dan saksi GISTU KURNIAWAN yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut :

Barang : 1 (satu) plastik bening berkelip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik bening berkelip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu;

Berat Bruto : 0,60 (nol koma enam nol) gram ;

Berat Netto : 0,10 (nol koma satu nol) gram ;

----- Bahwa Terdakwa OKTAVIANUS ALOI Als ALOI dalam membeli narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

-----Perbuatan Terdakwa OKTAVIANUS ALOI Als ALOI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----

Hal 5 dari 17 halaman Put Nomor 122/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa OKTAVIANUS ALOI Als ALOI Anak dari JINGGO pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019, bertempat didepan SPBU Parindu Dsn Serarong Ds. Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba , bersama dengan saksi FINSENSIUS JUMANTO Als ANTO dan saksi EDORIUS EDO Als EDO , secara tanpa hak atau melawan hokum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina (biasa disebut shabu) dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 27 Februari sekira jam 20.00 Wib saksi WARJIANTO dan saksi HERLINA ONA KOTA DETU yang merupakan anggota Kepolisian bersama dengan Tim Polsek Perindu yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tetrag peredaran gelap narkoba jenis shabu telah memberhentikan Terdakwa OKTAVIANUS ALOI Als ALOI yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi EDORIUS EDO Als EDO menguasai 1 (satu) kantong plastik bening berkelip yang berisikan 2 (dua) paket yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berkelip dengan cara digenggam dengan menggunakan tangan kanannya didepan SPBU Parindu Dsn Serarong Ds. Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau , karena merasa ketakutan karena melihat anggota Kepolisian selanjutnya saksi EDORIUS EDO Als EDO memindahkan 1 (satu) kantong plastic bening berkelip yang berisikan 2 (dua) paket yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastic bening berkelip ketangan kirinya dan menjatuhkannya tepat disamping bawah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa OKTAVIANUS ALOI Als ALOI, kemudian Terdakwa OKTAVIANUS ALOI Als ALOI dan saksi EDORIUS EDO Als EDO digeladah dan ditemukan oleh petugas Kepolisian ditengah disamping motor tempat saksi EDORIUS EDO Als EDO berdiri 1 (satu) kantong plastic

Hal 6 dari 17 halaman Put Nomor 122/PID.SUS/2019/PT PTK



bening berkelip yang berisikan 2 (dua) paket yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berkelip dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa OKTAVIANUS ALOI Als ALOI dan saksi EDORIUS EDO Als EDO, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi FINSENSIUS JUMANTO Als ANTO dan membenarkan kejadian tersebut, selanjutnya mereka dan barang bukti dibawa ke Polsek Parindu untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa Narkoba jenis Shabu yang ditemukan tersebut adalah benar narkoba golongan I yang dimaksud dalam lampiran No. 61 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berdasarkan laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Basar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor LP.19.107.99.20.05.0235.K tanggal 01 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dra. YANUARTI, Apt, M.Kes sebagai Kepala Bidang Pengujian dengan hasil sebagai berikut :

Pemerian : Kristal warna putih ;

Hasil Pengujian : Metamfetamin positif (+) ;

Kesimpulan : Contoh mengandung Metamfetamin termasuk Gol. I menurut UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba :

Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau tanggal 28 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh saksi KADARUSNO dan saksi GISTU KURNIAWAN yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut :

Barang : 1 (satu) plastik bening berkelip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik bening berkelip yang diduga berisi narkoba jenis Shabu ;

Berat Bruto : 0,60 (nol koma enam nol) gram ;

Berat Netto : 0,10 (nol koma satu nol) gram ;

Bahwa Terdakwa OKTAVIANUS ALOI Als ALOI Anak dari JINGGO dalam menguasai/memiliki narkoba jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;

----- Perbuatan Terdakwa OKTAVIANUS ALOI Als ALOI Anak Dari JINGGO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Setelah membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : NO:PDM-14/ SANGG/03/2019 tanggal 16 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa OKTAVIANUS ALOI Als ALOI Anak dari JINGGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “perbuatan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa Hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTAVIANUS ALOI Als ALOI Anak Dari JINGGO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Subsidaire 4 (empat) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

@1 (satu) plastik bening berkelip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic bening berkelip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,0292(nol koma nol dua Sembilan dua) gram ;

@ 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A37 warna putih ;

@ 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A37 warna hitam ;

@ 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKYA warna putih Type 105 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

@ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat Hitam Nopol KB 6914 UB Noka MH1JM31114JK704500 Nosin : JM31E-1701660 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah ;

Setelah membaca, putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 20 Agustus 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oktavianus Alois alias Alois Anak Dari Jinggo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak membeli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) , dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 8 dari 17 halaman Put Nomor 122/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berkelip didalamnya terdapat 2 (dua) plastik bening berkelip yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram ;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Type A37 warna putih ;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO Type A37 warna hitam ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type 105 warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol KB 6914 UB Noka MH1JM31114JK704500 Nosin JM31E-1701660 ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca Akta permintaan banding Nomor 137/Akta.Pid.Sus/2019/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 137 /Pid.Sus/2019/PN Sag ;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Sag yang ditanda tangani oleh juru sita Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 26 Agustus 2019 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Telah membaca Akta penerimaan memori Banding dari Terdakwa tanggal 26 Agustus 2019 serta telah pula membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding pada tanggal 2 Agustus 2019 kepada Terdakwa ;

Telah membaca Relaas Penyerahan memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh juru sita Pengadilan Negeri Sanggau ;

Telah membaca Akta Penerimaan kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 2 September 2019 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau ;

Telah membaca Akta Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum pada tanggal 30 Agustus 2019 dan 2 September 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi

Hal 9 dari 17 halaman Put Nomor 122/PID.SUS/2019/PT PTK



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan upaya Banding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 26 Agustus 2019, adapun alasan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saya hanyalah seorang remaja yang baru saja mengenal narkoba dan saya bukanlah pengguna aktif, sehingga ketika saya ditangkap Test urine saya hasilnya negatif, karena saya baru saja diajak teman untuk ikut pergi mengantarnya membeli narkoba jenis shabu tersebut, namun belum sempat kami gunakan ;
- Bahwa saya bukanlah pelaku utama karena barang bukti ditemukan bukanlah dalam penguasaan saya dan juga narkoba tersebut bukan dibeli dengan uang saya, melainkan saya hanya diajak untuk menemani pergi membeli dengan iming-iming akan diajak menggunakan/mengonsumsi narkoba tersebut secara bersama-sama ;
- Bahwa saya bukanlah pelaku utama, namun saya hanyalah pemilik uang, sebab pada saat penangkapan pertama saya tidak berada di TKP serta narkoba tersebut ditemukan bukan dalam penguasaan saya ;
- Bahwa dakwaan permufakatan jahat apakah sungguh layak diberikan kepada saya ? Dimana seorang Pengguna seperti saya yang juga adalah korban dari narkoba hanya ikut pergi menemani saksi Edo pergi membeli narkoba tersebut. Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang artinya perbuatan/tindakan yang dilakukan lebih dari satu orang guna melakukan tindak kejahatan yang merugikan atau merusak orang lain secara terorganisir. Maka dari itu saya mohon agar arti permufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud dapat diperiksa serta dipertimbangkan kembali didalam perkara ini ;
- Bahwa perlu kiranya saya jelaskan kehadiran yang mulia hakim tingkat banding bahwa kami adalah korban jebakan/tumbal Sdr. Teguh sendiri selaku bandar narkoba tempat kami membeli narkoba tersebut sebab kami disergap/ditangkap oleh Polisi hanya sekitar kurang lebih

Hal 10 dari 17 halaman Put Nomor 122/PID.SUS/2019/PT PTK



50 meter jarak dari rumah Sdr. Teguh (tempat kami bertransaksi) bahkan dapat dikatakan masih dalam gang kediaman Sdr. Teguh dan kami pada saat itu memberitahukan kepada Polisi tempat kami membeli narkoba. Tersebut namun Sdr. Teguh tidak ditangkap bahkan rumahnya tidak didatangi sama sekali oleh pihak kepolisian, namun di BAP Polisi menyatakan sebagai DPO pada hal kenyataan yang bersangkutan masih berkeliaran bebas disana ;

- Berdasarkan pernyataan-pernyataan ini, saya sangat berharap Hakim Tingkat Banding dapat memberikan keadilan untuk saya dengan memeriksa dan mempertimbangkan kembali fakta-fakta hukum, fakta persidangan dan dari hati nurani yang mulia Hakim agar dari situ dapat diperoleh kebenaran dan keadilan yang seadil-adilnya untuk saya. Sungguh merupakan suatu kenyataan yang begitu pahit yang harus saya alami seorang pengguna pemula yang juga bukan pengguna aktif menerima beban hukuman seberat ini. Besar harapan saya memperoleh keadilan serta belas kasihan dari yang mulia hakim untuk mendapat keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memberi tanggapan atas memori banding dari Terdakwa tersebut yang dituangkan dalam kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba Golongan I"** sesuai dakwaan pertama dan sudah memenuhi rasa keadilan dimasyarakat dikarenakan sesuai dengan fakta didepan persidangan ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 20 Agustus 2019 dalam pertimbangan hukumnya telah memperhatikan pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta mempertimbangkan fakta-fakta hukum didepan persidangan baik dari keterangan saksi, surat, petunjuk-petunjuk serta keterangan Terdakwa dan barang bukti sehingga putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut sudah sesuai dengan fakta persidangan ;
3. Berdasarkan fakta-fakta Hukum didepan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk-petunjuk serta keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa Oktavianus Alois Alois Anak Dari Jinggo beserta saksi Edorius Edo dan saksi Finsensius Jumanto Alois Anto yang sebelum membeli narkoba jenis

Hal 11 dari 17 halaman Put Nomor 122/PID.SUS/2019/PT PTK



shabu Saksi Finsensius Jumanto Als Anto memiliki ide dan inisiatif untuk membeli narkoba jenis shabu yang mana pada saat Terdakwa Oktavianus Aloï ada dikampung Saksi Finsensius Jumanto ketemu Saksi Finsensius Jumanto dan diajak ke halte Simpang Layau dan setelah sampai dihalte tersebut saksi Edorius Edo sudah ada dihalte Simpang Layau dan kemudian Saksi Finsensius Anto dan saksi Edorius Edo mengajak Terdakwa Oktavianus Aloï untuk membeli narkoba jenis shabu ke Bodok, kemudian setelah itu Saksi Finsensius Jumanto memberi uang kepada saksi Edorius Edo sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli paket shabu dan setelah diberi uang oleh Saksi Finsensius Jumanto, saksi Edorius Edo dan Terdakwa Oktavianus Aloï berangkat menuju Bodok dengan menggunakan sepeda motor Scoopy Tedakwa Oktavianus Aloï, sedangkan Saksi Finsensius Jumanto menunggu dihalte Simpang Layau. Sesampainya saksi Edorius Edo di rumah saudara Teguh lalu saksi Edorius Edo menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Teguh, lalu sdr Teguh menyerahkan 1 (satu) kantong plastik bening berkelip yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berkelip kepada saksi Edorius Edo, setelah menerima 1 (satu) kantong plastik bening berkelip yang berisikan 2 (dua) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berkelip tersebut saksi Edorius Edo pegang menggunakan tangan kanannya dengan cara menggenggam barang tersebut, setelah itu saksi Edorius Edo kembali kehalte Simpang Layau Dsn Mundun, Ds Palem Jaya Kec. Parindu Kab. Sanggau untuk menemui Saksi Finsensius Jumanto, namun dalam perjalanan tepatnya didepan SPBU Parindu Dsn Serarong Ds. Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau sudah ada 4 (empat) orang anggota Kepolisian yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi diantaranya saksi Warjianto dan saksi Herlina Ona Kota Detu memberhentikan Terdakwa Oktavianus Aloï dan saksi Edorius Edo, karena merasa ketakutan saksi Edorius Edo memindahkan 1 (satu) kantong plastik bening berkelip yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu ketangan kirinya dan menjatuhkannya tepat disamping bawah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa Oktavianus Aloï, kemudian Terdakwa Oktavianus Aloï dan saksi Edorius Edo digeladah dan ditemukan oleh petugas kepolisian ditanah disamping motor tempat saksi Edorius Edo berdiri 1 (satu) kantong plastik bening berkelip yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berkelip dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Oktavianus Aloï Als Aloï dan saksi Edorius Edo ;



4. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak menolak permohonan banding Terdakwa dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 20 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut diatas , Berita Acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Sanggau, serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut sepanjang mengenai pertimbangan tentang terbuktinya perbuatan terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Dalam dakwaan Alternatif Pertama serta pidana yang dijatuhkan selama 6 (enam) Tahun atas terbuktinya perbuatan Terdakwa serta juga menyangkut Barang bukti : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol. KB 6914 UB yang dirampas untuk Negara dengan alasan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mengabaikan fakta hukum bahwa barang bukti shabu beratnya 0,60 (nol koma enam puluh) Gram yang berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, disebutkan bahwa dalam indikasi pengguna Metamphetamin (sabu) adalah pada saat tetangkap tangan barang bukti 1 gram ;
- Bahwa majelis hakim Tingkat pertama tidak mengkaji lebih dalam apa tujuan Terdakwa dan kawannya membeli sabu tersebut untuk apa, dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah ada keterangan dari Terdakwa dan kawan-kawannya bahwa membeli Shabu adalah hendak akan digunakan secara bersama-sama Terdakwa dan kawan-kawannya, demikian juga dalam pembelaan Terdakwa sudah mengatakan bahwa membeli shabu tersebut adalah untuk digunakan bukan untuk keperluan lainnya ;
- Bahwa Majelis hakim Tingkat pertama tidak memberi keadilan secara distributif kepada Terdakwa, yakni apakah adil Terdakwa yang baru mau mencoba menggunakan shabu dengan cara membeli dengan kawan-kawannya dijatuhi tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana selama 6 (enam) Tahun;
- Bahwa Majelis Tingkat Pertama terlalu berpedoman pada keadilan prosedural dengan menyatakan Terdakwa Terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 ;

Hal 13 dari 17 halaman Put Nomor 122/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Test Urine terhadap Terdakwa dan kawannya tidak dicantumkan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum hal ini menunjukkan bahwa Penyidik dan Penuntut Umum tidak berusaha dan bersungguh dalam melaksanakan hukum sehingga dengan tidak mencantumkan hasil Test Urine Terdakwa mengakibatkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa lebih bersifat keadilan prosedural semata dan bukan keadilan distributif sesuai apa yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawannya dalam membeli shabu seberat 0,60 (nol koma enam puluh) gram dari sdr. Teguh yang sampai saat ini belum ditangkap oleh kepolisian dan diajukan kepersidangan ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan secara hukum bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa Oktavianur Alois Alois dkk sesungguhnya adalah melanggar pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa yakni bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;
- Bahwa menyangkut barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol KB 6914 UB yang dirampas untuk Negara, dengan pertimbangan karena barang bukti tersebut terbukti digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena dirasakan pertimbangan tersebut terlalu sumir, karena melihat dari usia yang masih muda usia dan Terdakwa melakukan perbuatan pidana membeli narkoba jenis shabu baru merupakan pertama sekali dan Terdakwa juga belum pernah dihukum, sehingga barang bukti sepeda motor tersebut tidaklah dapat dikatakan suatu alat yang dibeli oleh pemiliknya ditujukan melakukan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dirasakan adil bila barang bukti sepeda motor Honda scoopy yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima memori banding yang diajukan Terdakwa Oktavianus Alois Alois tentang penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, serta menolak kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa secara fakta memang Terdakwa dan kawan-kawannya perbuatannya memenuhi pasal 114 (1) yo pasal 132 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, shabu barang bukti seberat 0, 60 (nol koma enam puluh) gram namun tujuan Terdakwa dan kawannya membeli adalah untuk

Hal 14 dari 17 halaman Put Nomor 122/PID.SUS/2019/PT PTK



digunakan, namun sebelum Terdakwa dan kawan-kawan menggunakan shabu yang dibeli tersebut telah ditangkap oleh petugas kepolisian, sehingga Terdakwa dan kawan-kawannya belum sempat menggunakan shabu yang dibeli tersebut ;

- Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak nuangkan dalam surat dakwaannya pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga oleh karenanya dengan berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Majelis Hakim Tingkat Banding secara normatif tidak boleh keluar dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat (1) yo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , namun dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan melanggar batas minimal yang ditentukan oleh pasal 114 ayat (1) yo pasal 132 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 demi memberikan rasa keadilan secara distributif kepada Terdakwa Oktavianus Aloï Als Aloï ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berpedoman ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dapat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Sag tertanggal 20 Agustus 2019 sebatas pasal yang terbukti melanggar pasal 114 Ayat (1) yo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Oktavianus Aloï Als Aloï Anak Dari Jinggo selama 6 (enam) Tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat banding akan menguatkan perbuatan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa serta akan mengadili sendiri dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Sag sebatas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Oktavianus Aloï Als Aloï ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dipertimbangkan diatas maka kepada diri Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya yakni dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan yakni perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika, dan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa yakni Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa masih tergolong muda usia yang masih sangat diharapkan menjadi anak yang lebih baik dikemudian hari, Terdakwa belum sempat menggunakan shabu yang dibelinya, Terdakwa bukan pengguna aktif

Hal 15 dari 17 halaman Put Nomor 122/PID.SUS/2019/PT PTK



shabu yang ketergantungan, Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Sag tanggal 20 Agustus 2019 haruslah diperbaiki sepanjang penjatuan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan untuk pengecualian hukuman atau alasan pemaaf bagi Terdakwa dan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai rasa keadilan dalam masyarakat, seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, dan sesuai ketentuan hukum acara pidana penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ,maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 144 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan..

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut. ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 137 / Pid.Sus / 2019 / PN Sag tanggal 20 Agustus 2019 sepanjang yang terbukti atas perbuatan Terdakwa yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Oktavianus Alois Alois anak dari Jinggo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak membeli narkotika golongan I";
2. Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Hal 16 dari 17 halaman Put Nomor 122/PID.SUS/2019/PT PTK



dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bukan ;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berkelip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik bening berkelip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Type A37 warna putih ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Type A37 warna hitam ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type 105 warna putih ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol KB 6914 UB Noka MH1JM3111JK704500 Nosin JM31E-1701660 ; Dikembalikan kepada Terdakwa Oktavianus Aloji Alias Aloji Anak Dari Jinggo ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 oleh kami H. SUNARYO WIRYO SH selaku Hakim Ketua SYAMSUL QAMAR , SH MH dan DIAH SITI BASARIAH, SH., MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan surat penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor. 122/PID.SUS/2019/PT. PTK tanggal 10 September 2019 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu DR ZULIARDI RAZALI SH.MH.Sip Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SYAMSUL QAMAR , SH., MH.

H. SUNARYO WIRYO, SH.

Hal 17 dari 17 halaman Put Nomor 122/PID.SUS/2019/PT PTK



DIAH SITI BASARIAH SH MH .

Panitera Pengganti,

DR. JULIADI RAZALI,SH.MH.Sip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)